



WALI KOTA SALATIGA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 005/NK/IV/2021

NOMOR: 14.4.45/UN32/KS/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-04-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YULIYANTO** : Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-3156 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.




--	--

Halaman 1 dari 6

Dasar hukum:

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Riset Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Salatiga dan Universitas Negeri Malang tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

			
--	---	---	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Salatiga;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, untuk pembangunan sumber daya di Kota Salatiga.

Pasal 2

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas PIHAK KESATU
 - a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kota Salatiga melalui sinergisitas dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Pemerintah Kota Salatiga; dan
 - c. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kemajuan Kota Salatiga sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tugas PIHAK KEDUA
 - a. Melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kemajuan Kota Salatiga;
 - b. Menyediakan narasumber, tenaga ahli, dan fasilitator serta materi/paparan terkait tema yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan/sosialisasi/pendampingan/bimbingan teknis/kajian/sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. Memberikan laporan perkembangan kemajuan tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

K	a	t	a
---	---	---	---

- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini mengacu pada tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selama berlangsungnya Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- (1) Anggaran masing-masing dari PARA PIHAK.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

--	--	--	--

- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Peradilan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Nota Kesepakatan akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut *Force Majeure*, antara lain: bencana alam dan bencana non alam, kerusakan / huru-hara, demonstrasi, dan/atau hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) Apabila *Force Majeure* telah selesai maka tidak menggugurkan Hak dan Kewajiban PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

Kelalaian atau kelambatan PIHAK yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Nota Kesepakatan ini pada saat ditandatangani, maka Nota Kesepakatan ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepakatan ini tidak lagi menunduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;

--	--	--	--	--

- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
(2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

